



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SUSANTO ALS AGUS BIN SUPRAPTO;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/27 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keluang Paser Jaya RT 010 Kelurahan Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **AGUS SUSANTO ALS AGUS BIN SUPRAPTO** ditangkap pada tanggal 8 November 2023;

Terdakwa **AGUS SUSANTO ALS AGUS BIN SUPRAPTO** ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. dan Sutarmo, S.H. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 23 Januari 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUSANTO Als AGUS Bin SUPRAPTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah pipet Kaca berisi sisa serbuk Kristal warna putih narkoba jenis shabu
  - 1 (satu) Bendel plastik klip kosong.
  - 2 (dua) buah sendok takar berbagai macam ukuran
  - 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu abu
  - 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A37F warna silver

*Agar dirampas untuk dimusnahkan*

  - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

*Agar dirampas untuk Negara*

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **AGUS SUSANTO Als AGUS bin SUPRAPTO** bersama – sama dengan Saksi **EDWIN SARJONO als EWIN bin SUJARNO** (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu Tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA sampai pada hari selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Keluang Paser Jaya RT. 010 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu Tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA pada saat Terdakwa AGUS SUSANTO als AGUS bin SUPRAPTO sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Keluang Paser Jaya RT. 010 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur Terdakwa menghubungi Saksi EDWIN SARJONO Als EWIN Bin SUJARNO yang berada dirumahnya di Jl. Letjend Suprpto Desa Kuaro Rt. 017 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur melalui *whatsapp* dan bertanya **“ada kah (shabunya)”** dan Saksi EDWIN menjawab **“bentarku tanya yang punya”**. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. RUSHAN RUSDHYANSYAH Als ADI bin YOHANI melalui *whatsapp* dan berkata **“di adakah (shabu) ini kakakku mau cari (shabu)”** dan Sdr. ADI menjawab **“ada tf aja”** kemudian Saksi EDWIN kembali menghubungi Terdakwa AGUS melalui *whatsapp* dan berkata **“transfer aja ke gopay”** selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Saksi EDWIN dan Saksi EDWIN langsung meneruskan uang yang telah ditransfer tersebut kepada Sdr. ADI sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. ADI dan berkata "*sudah ku tf*" dan Sdr. ADI menjawab "*oke tunggu bentar*". Selanjutnya Saksi ADI menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengirimkan foto lokasi Sdr. ADI menyimpan (menjejakkan) shabu yakni di pinggir jalan di daerah kebun sawit di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dan Saksi EDWIN langsung meneruskan foto tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa AGUS berangkat menuju ke tempat shabu tersebut yang disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk *MARBORO* dan Terdakwa bawa pulang kerumahnya.

Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa membuka paket tersebut yang berisi 1 (satu) paket plastik klip shabu yang beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram kemudian 1 (satu) paket plastik klip shabu tersebut Terdakwa sendok sedikit untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa memecah 1 (satu) paket plastik klip shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik klip shabu dengan rincian 3 (tiga) paket plastik klip shabu dengan harga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) perpaketa dan yang 1 (satu) paket plastik klip shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa menjual paket narkoba tersebut kepada beberapa orang, yakni pada hari selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 08.30 WITA Sdr. EDO (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata "*ready kah*" dan Terdakwa menjawab "*ready*" kemudian Sdr. EDO (DPO) datang menemui Terdakwa di rumah dan memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Sdr. BELENG (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata "*sudah ada kah mas agus*" dan Terdakwa menjawab "*ada*" tidak lama kemudian Sdr. BELENG datang menemui Terdakwa di Rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan Sdr. BELENG (DPO) 1 (satu) paket plastik klip shabu dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 WITA Sdr. SUAMI ELO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan berkata "*ADA BAHAN KAH (SHABU)*" dan Terdakwa menjawab "*ada yang dua*" dan Sdr. SUAMI ELO (DPO) menjawab "*dimana*" dan Terdakwa menjawab "*di samping SD*" tidak lama kemudian Sdr. SUAMI ELO (DPO) datang ke samping SD desa keluang paser jaya dan memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik klip shabu dengan harga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kemudin sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa mengambil sisa 1 (satu) paket plastik klip shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri.

Kemudian pada hari selasa tanggal 07 November 2023 Terdakwa sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi EDWIN dan berkata "*habis*" dan Saksi EDWIN menjawab "*tf aja biar aku proses kesana*" dan Terdakwa menjawab

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"aku gak ada motor ini ada sembilan ratus lima puluh aja" dan Saksi EDWIN menjawab "iya" tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa didatangi petugas kepolisian kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dengan disaksikan Sdr. AMRAN AW dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu abu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) sendok takar berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik di dalam lemari dan ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A37F warna silver dan uang tunai sebesar Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) di atas kasur milik Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari mana dan Terdakwa menjawab dari Saksi EDWIN kemudian Terdakwa dan barang – barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian dibawa menuju rumah Saksi EDWIN dan selanjutnya dibawa ke Polres Paser untuk di proses Hukum Lebih lanjut.

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 09245/NNF/2023 tanggal 27 November 2023 dengan kesimpulan:

1. Barang bukti milik AGUS SUSANTO nomor : 30274/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti milik EDWIN SARJONO nomor : 30275/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 77/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) pipet kaca berisi serbuk putih dengan rincian:

Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
	Berat Kotor	Berat Bersih	
Pipet 1	5,21 (lima koma dua satu) gram	0,009 (nol koma nol sembilan) gram	Barang bukti milik AGUS SUSANTO

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Pipet 2	2,87 gram (dua koma delapan tujuh) gram	0,002 (nol koma nol nol dua) gram	Barang bukti milik EDWIN SARJONO
---------	---	-----------------------------------	----------------------------------

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa **AGUS SUSANTO Als AGUS bin SUPRAPTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa **AGUS SUSANTO Als AGUS bin SUPRAPTO** bersama – sama dengan Saksi EDWIN SARJONO als EWIN bin SUJARNO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Keluang Paser Jaya RT. 010 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Terdakwa sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi EDWIN dan berkata *“habis”* dan Saksi EDWIN menjawab *“tf aja biar aku proses kesana”* dan Terdakwa menjawab *“aku gak ada motor ini ada sembilan ratus lima puluh aja”* dan Saksi EDWIN menjawab *“iya”* tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa didatangi petugas kepolisian kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya dengan disaksikan Sdr. AMRAN AW dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu abu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) sendok takar berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik di dalam lemari dan ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A37F warna silver dan uang tunai sebesar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) di atas kasur milik Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari mana dan Terdakwa menjawab dari Saksi EDWIN kemudian Terdakwa dan barang – barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian dibawa menuju rumah Saksi EDWIN dan selanjutnya dibawa ke Polres Paser untuk di proses Hukum Lebih lanjut.

Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 09245/NNF/2023 tanggal 27 November 2023 dengan kesimpulan:

1. Barang bukti milik AGUS SUSANTO nomor : 30274/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti milik EDWIN SARJONO nomor : 30275/NNF /2023 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 77/10966.00/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) pipet kaca berisi serbuk putih dengan rincian:

Nama Barang	Hasil Timbangan		Keterangan
	Berat Kotor	Berat Bersih	
Pipet 1	5,21 (lima koma dua satu) gram	0,009 (nol koma nol nol sembilan) gram	Barang bukti milik AGUS SUSANTO
Pipet 2	2,87 gram (dua koma delapan tujuh) gram	0,002 (nol koma nol nol dua) gram	Barang bukti milik EDWIN SARJONO

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izn dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **AGUS SUSANTO Als AGUS bin SUPRAPTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sastro Wiyono bin Sugito di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah di Desa Keluang Paser Jaya Rt. 012, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser Kaltim dan dilakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar 01.00 WITA di sebuah rumah di Jl. Letjend Suprpto Desa Kuaro Rt. 017 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser Kaltim;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Desa Keluang Paser Jaya, RT 012, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan Anggota SatResnaroba lainnya melakukan penyelidikan di daerah di Desa Keluang Paser Jaya, RT 012, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi dan Anggota SatResnaroba lainnya mengamankan Terdakwa di sebuah rumah Desa Keluang Pasar Jaya Rt. 012 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim kemudian Saksi dan Anggota SatResnaroba lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) sendok takar berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan sedotan plastik di dalam lemari dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. OPPO A37F warna silver dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di atas kasur barang barang tersebut di akui milik Terdakwa kemudian Saksi dan anggota SatResnaroba lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan dijawab oleh Terdakwa "saya mendapatkan sabu-sabu dari saudara Edwin". Kemudian Saksi dan Anggota SatResnaroba lainnya bertanya kepada Terdakwa "uang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ini uang apa?” dan Terdakwa menjawab “itu uang hasil penjualan shabu saya pak” kemudian Saksi dan Anggota SatResnaroba lainnya melakukan pengembangan pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA dan berhasil menangkap Sdr. EDWIN SARJONO Als EWIN Bin SUJARNO di sebuah rumah Di Jl. Letjend Suprpto, Desa Kuaro Rt. 017, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim. Setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Melakukan interogasi kepada Sdr EDWIN SARJONO Als EWIN Bin SUJARNO dan Sdr EDWIN SARJONO Als EWIN Bin SUJARNO mengakui bahwa benar Saksi EDWIN SARJONO Als EWIN Bin SUJARNO yang memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu abu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) sendok takar berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk. OPPO A37F warna silver dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr EDWIN SARJONO Als EWIN Bin SUJARNO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah di Desa Keluang Paser Jaya Rt. 012, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser Kaltim dan dilakukan pengembangan pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekitar 01.00 WITA di sebuah rumah di Jl. Letjend Suprpto Desa Kuaro Rt. 017 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser Kaltim;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah di Desa Keluang Paser Jaya, RT 012, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian atas informasi tersebut Saksi dan Anggota SatResnaroba lainnya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan di daerah di Desa Keluang Paser Jaya, RT 012, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi dan Anggota SatResnaroba lainnya mengamankan Terdakwa di sebuah rumah Desa Keluang Pasar Jaya Rt. 012 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim kemudian Saksi dan Anggota SatResnaroba lainnya melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) sendok takar berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap dengan sedotan plastik di dalam lemari dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone Merk. OPPO A37F warna silver dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di atas kasur barang barang tersebut di akui milik Terdakwa kemudian Saksi dan anggota SatResnaroba lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan dijawab oleh Terdakwa "saya mendapatkan sabu-sabu dari saudara Edwin". Kemudian Saksi dan Anggota SatResnaroba lainnya bertanya kepada Terdakwa "uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ini uang apa?" dan Terdakwa menjawab "itu uang hasil penjualan shabu saya pak" kemudian Saksi dan Anggota SatResnaroba lainnya melakukan pengembangan pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA dan berhasil menangkap Sdr. EDWIN SARJONO Als EWIN Bin SUJARNO di sebuah rumah Di Jl. Letjend Suprpto, Desa Kuaro Rt. 017, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim. Setelah itu Anggota Sat Resnaroba Melakukan interogasi kepada Sdr EDWIN SARJONO Als EWIN Bin SUJARNO dan Sdr EDWIN SARJONO Als EWIN Bin SUJARNO mengakui bahwa benar Saksi EDWIN SARJONO Als EWIN Bin SUJARNO yang memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu abu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) sendok takar berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk. OPPO A37F warna silver dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan serbuk kristal warna

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang di duga narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr EDWIN SARJONO Als  
EWIN Bin SUJARNO;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat  
bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 77/10966.00/2023 tertanggal 20  
November 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah  
Grogot yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan  
terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet yang berisi narkoba jenis sabu-  
sabu dengan hasil timbangan pipet 1 berat kotor 5,21 (lima koma dua satu) gram,  
berat bersih 0,009 (nol koma nol-nol sembilan) gram, berat pipet 2 berat kotor 2,87  
(dua koma delapan tujuh) gram, berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09245/NNF/2023  
yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur  
tertanggal 27 November 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan  
secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan benar barang bukti berupa 1 (satu)  
buah pipet kaca berisi serbuk kristal warna putih berat netto  $\pm$  0,009 (nol koma nol  
nol sembilan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal warna putih  
berat netto  $\pm$  0,002 (nol koma nol nol dua) gram adalah benar kristal  
metamfetamina,, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh  
satu) Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07  
Oktober 2023 sekira 23.00 WITA di sebuah rumah di Desa Keluang Paser Jaya Rt.  
012 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.00  
WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Keluang Paser Jaya  
Rt. 010 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim kemudian Terdakwa  
menghubungi Sdr. EDWIN melalui via whatsapp untuk memesan narkoba jenis  
sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mentranfer uang melalui aplikasi GoPay kepada  
Sdr. EDWIN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian  
Sdr. EDWIN menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan mengirimkan  
foto lokasi tempat sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut di taruh di pinggir jalan  
di daerah kebun sawit Kuaro. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke tempat sabu ditaruh dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro kemudian membawanya pulang ke rumah yang setelah Terdakwa buka isinya adalah 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu yang beratnya kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kemudian 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut Terdakwa sendok sedikit untuk Terdakwa gunakan sambil Terdakwa memecah 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik klip sabu-sabu dengan rincian 3 (tiga) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket/plastiknya dan yang sisa 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian pada hari selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian kemudian Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian dan di lakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya;

- Bahwa barang bukti yang di temukan saat penggeledahan adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu abu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) sendok takar berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik, 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A37F warna silver dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa, 1 (satu) bauh handphone Merk. OPPO A37F warna silver tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kalau ada orang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan juga untuk berkomunikasi dengan Sdr. EDWIN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut adalah rencananya untuk Terdakwa jual kembali dan digunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr. EDO sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa menjual kepada Sdr. BELENG sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Sdr. SUAMI ELO sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah sendok takar berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A37F warna silver;
- Uang tunai sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2023 sekira 23.00 WITA di sebuah rumah di Desa Keluang Paser Jaya Rt. 012 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Keluang Paser Jaya Rt. 010 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. EDWIN melalui via whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mentranfer uang melalui aplikasi GoPay kepada Sdr. EDWIN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. EDWIN menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan mengirimkan foto lokasi tempat sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut di taruh di pinggir jalan di daerah kebun sawit Kuaro. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke tempat sabu ditaruh dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro kemudian membawanya pulang ke rumah yang setelah Terdakwa buka isinya adalah 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu yang beratnya kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kemudian 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut Terdakwa sendok sedikit untuk Terdakwa gunakan sambil Terdakwa memecah 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik klip sabu-sabu dengan rincian 3 (tiga) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket/plastiknya dan yang sisa 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian pada hari selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian kemudian Terdakwa di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan oleh petugas kepolisian dan di lakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya;

- Bahwa barang bukti yang di temukan saat pengeledahan adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu abu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) sendok takar berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik, 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A37F warna silver dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) buah handphone Merk. OPPO A37F warna silver tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kalau ada orang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan juga untuk berkomunikasi dengan Sdr. EDWIN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut adalah rencananya untuk Terdakwa jual kembali dan digunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr. EDO sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa menjual kepada Sdr. BELENG sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Sdr. SUAMI ELO sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 77/10966.00/2023 tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot pada pokoknya diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil timbangan pipet 1 berat kotor 5,21 (lima koma dua satu) gram, berat bersih 0,009 (nol koma nol-nol sembilan) gram, berat pipet 2 berat kotor 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram, berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09245/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur tertanggal 27 November 2023 pada pokoknya diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal warna putih berat netto  $\pm 0,009$  (nol koma nol nol sembilan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal warna putih berat netto  $\pm 0,002$  (nol koma nol nol dua) gram

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal metamfetamina,, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **AGUS SUSANTO ALS AGUS BIN SUPRAPTO** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa percobaan unsur-unsurnya adalah adanya niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan dalam permufakatan ada dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Perantara dalam jual beli" mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian "Menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I' merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2023 sekira 23.00 WITA di sebuah rumah di Desa Keluang Paser Jaya Rt. 012 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 05 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Keluang Paser Jaya Rt. 010 Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. EDWIN melalui via whatsapp untuk memesan narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa mentranfer uang melalui aplikasi GoPay kepada Sdr. EDWIN sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. EDWIN menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan mengirimkan foto lokasi tempat sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut di taruh di pinggir jalan di daerah kebun sawit Kuaro. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa pergi ke tempat sabu-sabu ditaruh dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro kemudian membawanya pulang ke rumah yang setelah Terdakwa buka isinya adalah 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu yang beratnya kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kemudian 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut Terdakwa sendok sedikit untuk Terdakwa gunakan sambil Terdakwa memecah 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik klip sabu-sabu dengan rincian 3 (tiga) paket plastik klip sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket/plastiknya dan yang sisa 1 (satu) paket plastik klip sabu-sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian pada hari selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 23.00 wita datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian kemudian Terdakwa di amankan oleh petugas kepolisian dan di lakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di temukan saat penggeledahan adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa serbuk Kristal warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna abu abu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) sendok takar berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan Plastik, 1 (satu) buah Handphone Merk. OPPO A37F warna silver dan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 77/10966.00/2023 tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot pada pokoknya diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah pipet yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil timbangan pipet 1 berat kotor 5,21 (lima koma dua satu) gram, berat bersih 0,009 (nol koma nol-nol sembilan) gram, berat pipet 2 berat kotor 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram, berat bersih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09245/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur tertanggal 27 November 2023 pada pokoknya diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal warna putih berat netto  $\pm 0,009$  (nol koma nol nol sembilan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal warna putih berat netto  $\pm 0,002$  (nol koma nol nol dua) gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone Merk. OPPO A37F warna silver tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kalau ada orang yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan juga untuk berkomunikasi dengan Sdr. EDWIN;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sdr. EDO sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa menjual kepada Sdr. BELENG sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Sdr. SUAMI ELO sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Edwin dan menjualnya kepada orang lain dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) bendel plastik klip kosong; 2 (dua) buah sendok takar berbagai macam ukuran; 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan plastik; 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu; dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A37F warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Susanto Als Agus Bin Suprpto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Susanto Als Agus Bin Suprpto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah sendok takar berbagai macam ukuran;
  - 1 (satu) buah alat hisap bang lengkap dengan sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu-abu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A37F warna silver;  
Dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Indera Satrya, S.H., Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Hajar, S.H.